

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mahar yakni salah satu hak sepenuhnya seorang wanita (hak istri) sebagai hasil dari akad nikah (perikatan). Mahar dihadiahkan sebagai bukti bahwa seorang tunangan mencintai calon istri dan sebagai tanda bahwa calon suami menginginkan istri. Mahar merupakan simbol rasa syukur atas kehormatan dan rasa hormat, serta keinginan untuk membahagiakan wanita yang menjadi istri. Perintah untuk memberikan mahar kepada seorang wanita yang akan di peristri yakni amanat yang harus dijalankan dan arahan tersebut dicantumkan di dalam QS An-Nisa: 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَأَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan serahkan maskawin (mahar) pada perempuan (yang kamu kawini) sebagai penyerahan dengan sukarela. Kemudian apabila mereka memberikan sebagian dari mahar dengan sukacita, lalu makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang enak dan baik untuk mereka”<sup>1</sup>

Arti pada bagian sebelumnya jelas dalam makna bahwa mahar adalah pemberian berupa benda, duit, atau bantuan (jasa) pada calon suami untuk calon istri dan tidak berbenturan dengan syariat Islam. Maka dari itu, mahar ialah hubungan yang memupuk cinta kasih dan kehangatan antara suami istri.<sup>2</sup> Ibnu Abbas, Qatadah Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid memaksudkan bahwasanya definisi

---

<sup>1</sup> Departemen Agama R.I, “Mushaf Al-Kamil Al-Qur’an dan Terjemahan disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat”, (Jakarta: Darus Sunnah,2014), 78

<sup>2</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 83

“*nihlah*” pada surah An-Nisa ayat 4 ialah keharusan. Karena menurut bahasa kata “*nihlah*” bermaksud keyakinan, syari’at dan aliran (mazhab) maka dari itu, substansi maksud ayat yakni “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan ajaran agama yang wajib dilakukan.”

Al-Kalbi memaksudkan “*nihlah*” dalam surah An-Nisa ayat 4 dengan definisi hadiah dan pemberian sehingga substansi maksud ayat ialah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka sebab hal itu melaksanakan ajaran agama yang wajib dilakukan.” Menurut pendapat ini, suami tidak memperoleh kepemilikan bersama atas pembagian mahar. *Budhu'* (jenis kelamin) perempuan konsisten pada letak seharusnya. Hanya karena laki-laki boleh menggunakannya, bukan bermakna dia menguasainya sebagai pengganti mahar. Konsisten pada tafsir Al-Kalbi, ulama lain menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan pemuasan hasrat seksual (syahwat) serta perolehan nasab melalui perkawinan sekiranya keuntungan yang merupakan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT mensyariatkan laki-laki perlu memberikan mahar untuk perempuan semacam hadiah murni, yang mana ini sepenuhnya amanat Allah SWT satu-satunya.

Sedangkan Abu Ubaidah memaksudkan kata “*nihlah*” atas maksud pada kebahagiaan jiwa. Karena kata “*nihlah*” menurut bahasa bukan cuma bermaksud penyerahan, tetapi penyerahan tanpa balasan apa-apa.<sup>3</sup> Oleh karena itu, substansi maksud ayat itu ialah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan pemberian dari kesenangan hati, atau dari kerelaan”. Maksudnya, Allah mensyariatkan seorang laki-laki harus menyerahkan mahar

---

<sup>3</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, (Beirut, Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah:1421H/2000 M), Juz IX,147.

pada perempuannya tanpa meminta balasan apa-apa darinya. Dua masalah utama yang dideskripsikan pada surah An-Nisa ayat 4 yakni bahwa seorang laki-laki dapat mengambil ataupun menggunakan mahar yang diserahkan pada istrinya jika dia dengan sukarela menyetujuinya. Hal itu ditunjukkan dalam frasa :

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Kemudian apabila mereka memberikan sebagian dari mahar dengan sukacita, lalu makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang enak dan baik untuk mereka”

Imam Ahmad As-Shawi (1175-1241H/1761-1852 M) menyatakan arti “*makanlah*” pada ayat ialah penggunaan secara tepat, tidak terpaku pada makan. Maksudnya, laki-laki bisa menggunakan mahar yang sudah diberikan pada istrinya akan beraneka macam keperluan selama mendapat persetujuan istri.<sup>4</sup> Secara sederhana Imam Fakhruddin Ar-Razi (544-606 H/1150-1210 M) menjelaskan bahwa jika istri benar-benar merelakan suami boleh melakukannya, bukan karena suami memiliki akhlak dan perilaku yang buruk terhadap istrinya. Dari sini terlihat, bahwa laki-laki harus berwaspada pada menggunakan mahar yang sudah diserahkan pada perempuannya, karena ketentuannya ialah perempuan rela. Jika istri tak mau, maka dilarang (haram) dan tak diperbolehkan.<sup>5</sup>

Di dalam hukum Islam, mahar bukan merupakan "harga" dari seorang perempuan yang sudah menikah, karena perkawinan tidaklah akad jual beli. Maka dari itu, mahar tidak ada memiliki standar atau besaran tertentu. Mahar terukur dicocokkan pada batas kesanggupan dan kecukupannya warga penduduk. Islam

---

<sup>4</sup> Ahmad bin Muhammad as-Shawi, *Hasyiyyatus Shawi'ala Tafsiril Jalalain*, (Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M), Juz I, 270.

<sup>5</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, ... 148.

tak mengatur jumlah minimal atau maksimal mahar yang harus dibebankan kepada pengantin pria. Besarnya mahar tergantung pada masyarakat, lokasi, adat istiadat, kebiasaan, keadaan dan tradisi masing-masing keluarga, dan mahar dapat berupa barang atau jasa. Baik Al-Qur'an ataupun hadits Nabi tak memiliki teks yang berisi petunjuk tentang batas atas dan batas bawah jumlah mahar.<sup>6</sup>

Sejarah awal mula mahar dalam Islam, terjadi pada zaman Arab Jahiliyah, ketika perempuan tidak memiliki hak waris, anak perempuan dianggap bencana dan aib, perempuan dijadikan budak seks, dan penanggung jawab (wali) mampu mengawinkan perempuan yang ada di bawah penanggung jawabnya dengan orang lain, sebaliknya dia dapat mengawani dengan perempuan di bawah penanggung jawaban orang itu (pertukaran timbal balik). Setelah kehadiran Islam, status perempuan akhirnya ditinggikan dan dimuliakan. Mereka tak lagi didiskriminasi, dihina, dan status mereka diangkat menjadi status yang lebih baik. Islam mengharamkan perempuan sama halnya yang sering dijalankan warga penduduk Arab Jahiliyah. Dalam perspektif Islam, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang pasti dan nyata pada kehidupan baik dalam keluarga ataupun dalam masyarakat.

Dalam hal pernikahan, Islam menganjurkan calon suami untuk menunjukkan niat baiknya dengan memberikan sesuatu yang bernilai kepada wanita yang akan dinikahinya. Dalam Islam, mahar yang diserahkan sama laki-laki adalah hak penuh istri dan tak seorang pun baik itu suaminya, orang tuanya atau kerabat dapat mengambil mahar sesuka hati. Kecuali, jika seorang istri memberikannya secara sukarela. Seperti yang dikatakan Aisyah ra, tidak seorang

---

<sup>6</sup> Harijah Damis, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016, 20-24.

pun boleh menggunakan atau menerima mahar kecuali dengan izin istri. Apalagi jika istri seorang yatim piatu, maka haram membawa dan memakai maharnya. Pembagian mahar ini mewujudkan fakta upaya Islam untuk memajukan kesejahteraan perempuan yang pada awalnya cuma dilihat rendah. Akibatnya mulai detik ini dengan sekedarnya mahar, perempuan tak dapat menikah pada orang lain sesuka hati. Dari yang dipermalukan dan diperlakukan secara tidak adil, hingga memperoleh kejayaan pada akhirnya. Munculnya Islam memberikan corak istimewa buat perempuan maka dari itu, saat ini kehadiran perempuan pada segala sudut pandang kehidupan tak kembali terabaikan dan direndahkan.<sup>7</sup>

Menurut pendapat para ulama, kedudukan mahar pun berlainan. Berdasarkan Imam Malik, mahar yakni salah satu rukun nikah, jadi rukun nikah meliputi wali perempuan, mahar, calon pasangan, dan akad nikah kedua mempelai. Namun, dalam kasus Syafi'i, mahar tidak tercantum dalam rukun nikah, sampai kini rukun nikah meliputi pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan stempel akad nikah. Itu adalah sumber keharmonisan dan penghalang konflik di masa depan, membuat hal-hal yang berbeda menjadi tenang.<sup>8</sup>

Jumlah dan bentuk mahar serta cara pembayarannya (tunai atau pembayaran yang ditangguhkan) biasanya dicantumkan dalam perjanjian perkawinan. Artinya, setelah mendapat persetujuan dari wali pengantin perempuan, akan dikuatkan pada balasan terima (*qabul*) pengantin laki-laki.

---

<sup>7</sup> Apriyanti, *Historigrafi Mahar dalam Pernikahan*, An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak Volume 12, Nomor 12 Desember 2017, 165-171.

<sup>8</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 72.

Mahar dapat dibayar tunai, dengan perpanjangan tanggal yang disepakati dengan cara dicicil atau diangsur pada bersamaan dengan akad.<sup>9</sup> Mahar di Indonesia pun termasuk dalam (KHI Pasal 1 huruf d), dengan kata lain merupakan pembagian dari calon pengantin laki-laki pada calon pengantin perempuan berupa benda, uang, dan jasa yang tak melanggar syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, Pasal 30 menyatakan bahwa calon pengantin laki-laki harus melunasi mahar pada calon pengantin perempuan, dan besaran, gambaran dan ragamnya disetujui kedua belah pihak.

Para ulama telah sepakat bahwa kewajiban menyerahkan mahar yakni salah satu syarat sahnya perkawinan. Hal ini pun termasuk dalam Pasal 34 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, “Kewajiban memberi mahar bukanlah dasar perkawinan.” Akan tetapi, mahar ialah keharusan yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki pada calon pengantin perempuan (Pasal 30 KHI), dan mahar yakni hak pribadi istri (Pasal 32 KHI).<sup>10</sup>

Islam sangat mementingkan dan menghormati status wanita dengan memberikan mereka hak untuk menerima mahar. Mahar juga menggambarkan kecintaan dan kerelaan laki-laki untuk hidup bersama-sama dengan perempuan dan berbakti demi ketentraman perempuan dan keluarganya. Mengenai hikmah dan tujuan mahar adalah salah satu cara untuk membuat wanita senang dan

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 260.

<sup>10</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: 2001), 1.

bahagia, dengan menghormati posisinya suami untuk memberikan hak perempuan dalam menegakkan aturan sendiri.<sup>11</sup>

Di dalam masyarakat yang terus berkembang, masalah baru muncul berkali-kali, terutama dalam hukum perdata Islam. Saat ini, peralihan sosial sedang berlangsung dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama perlu diterapkan pada modernisasi masyarakat modern. Oleh karena itu, sudah sepantasnya untuk mengkaji pengertian, makna dan penjelasan mahar dalam hukum Islam. Saat ini, perubahan sosial sedang terjadi dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama perlu diterapkan pada modernisasi masyarakat modern.

Dimana banyaknya kasus-kasus mahar yang kontroversial terjadi beberapa tahun terakhir ini sehingga banyak sekali pro kontra saat kasus mahar yang tidak biasa seperti itu. Contoh kasus dengan mahar yang kontroversial dan tidak lazim di Indonesia yaitu pembacaan teks Pancasila di Yogyakarta ataupun mahar dengan janji tidak meminum keras di Ambon, dan sebagainya. Dilihat seperti itu, mahar yang diajukan atau yang diberikan kepada pihak calon perempuan seperti tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya. Dan setiap ditanya alasan mengapa memberikan mahar seperti itu jawabannya sama-sama hobi ataupun meringankan beban dari pihak laki-laki.

Seperti contoh kasus di Kabupaten Balangan lebih tepatnya di Kecamatan Halong, adanya calon mempelai laki-laki memberikan mahar berupa alat pancingan kepada calon mempelai perempuan. Dan juga di Kecamatan Paringin Kota dan Paringin Selatan, adanya calon mempelai laki-laki memberikan mahar berupa pigura uang asli kepada calon mempelai perempuan. Sedangkan dari

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 87.

pandangan mahar dalam Islam, mahar berupa alat pancingan tersebut ada nilai berharga dan manfaatnya, hanya saja dalam pandangan masyarakat disana seperti tidak lazim untuk diberikan. Tetapi dilihat dari sisi berharganya alat pancingan bisa dijual dan menghasilkan uang dan dari sisi manfaatnya alat pancingan ketika digunakan dan mendapatkan hasil pancingannya maka itu ada manfaatnya. Sedangkan mahar berupa pigura uang asli itu belum memenuhi syarat sebagai mahar karena uang yang dijadikan mahar sudah kehilangan fungsi sebagai alat tukar dan untuk mengambil isinya dengan membongkar pigura tersebut.

Mahar pada umumnya dapat berupa uang atau benda bernilai lainnya, tetapi hukum Islam membolehkan mahar dalam bentuk jasa. Syarat mahar adalah harus bernilai, memiliki manfaat, dan bukan sesuatu yang menjadi kepunyaan orang lain tanpa seizinnya atau tak jelas identitasnya (*Gasab*). Yang terpenting, mahar bisa berupa duit atau cincin yang amat sederhana atau sebuah kitab suci Al-Qur'an, selama kedua belah pihak setuju.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, Penulis melakukan observasi awal dengan mewawancarai 2 orang Kepala KUA Kabupaten Balangan dari 8 Kecamatan KUA Kabupaten Balangan mengenai kasus mahar kontroversial ini. Menurut bapak Kepala KUA Kecamatan Paringin Kota, Syahrudin, S.Ag. beliau berpendapat bahwa mahar kontroversial seperti itu belum pernah terjadi di daerah sini. Sehingga, suatu hari nanti ada mempelai memberikan mahar yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sudah sepatutnya bagi pihak kua memberikan nasihat bagaimana mahar yang benar dalam syariat Islam seperti itu bagaimana. Tetapi, jika mempelai tetap bersikeras untuk tetap memberikan mahar seperti itu, maka pihak kua pun

---

<sup>12</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 131.

menerima walaupun kami sudah menasehatinya. Untuk dasar hukum mahar lebih dilihat dari surah An-nisa ayat 4 yang mengartikan “*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*” dan hadist “*Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi*”. (HR Muttafaq ‘alaih).<sup>13</sup> Dan sikap kami disini, ketika ada kasus seperti itu kami berusaha menjelaskan kepada calon mempelai walaupun misalnya calon mempelai tetap bersikeras, kami akan menerimanya dan akan melaksanakan akad nikahnya.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut bapak Kepala KUA Kecamatan Paringin Selatan, Drs. Akhmad Zupri. Beliau berpendapat mahar kontroversial seperti itu sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, setidaknya ketika mempelai mengajukan mahar yang seperti itu pihak kua memberikan nasihat sebagaimana mahar yang sesuai syariat Islam dan misalnya memang bersikeras maka cari jalan tengahnya. Dengan hal itu, kami sangat menyarankan mahar berupa uang atau jasa yang bernilai dan bermanfaat sesuai dengan syariat Islam. Untuk dalil masalah mahar, beliau lebih berpacu ke surah An-nisa ayat 4 dan hadis riwayat Ahmad tentang “*Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya*”. Beliau mengatakan untuk mahar jangan dipinta yang terlalu berat bagi mempelai pria dan akan lebih baik mahar yang bernilai dan bermanfaat, yang penting

---

<sup>13</sup> Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, (Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004), 65.

<sup>14</sup> Syahrudin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Paringin Kota, 28 Desember 2021.

pernikahan sah. Untuk sikap kami disini, jika kasus seperti itu pernah terjadi kami akan menasihati mereka dan berusaha menyampaikan mahar yang sebagaimana disyariatkan, jika tetap bersikeras kami berusaha menolak dan berusaha menyuruh untuk mengganti mahar baik berupa uang yang sederhana asal sesuai syariat Islam.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan Tentang Mahar Tidak Lazim”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan tentang mahar tidak lazim?
2. Bagaimana dasar hukum mahar yang digunakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan terhadap mahar tidak lazim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan tentang mahar tidak lazim.

---

<sup>15</sup> Drs. Akhmad Zupri, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Paringin Selatan, 28 Desember 2021.

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum mahar yang digunakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan terhadap mahar tidak lazim.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberi sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama kaitannya dengan pemberian mahar yang sesuai dengan syariat islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca yang ingin lebih mengetahui permasalahan ini. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu rekomendasi bahan materi yang akan disampaikan dalam penelitian dalam pelatihan-pelatihan pengembangan diri pada subjek melalui tema diskusi antara koordinator subjek dengan peneliti.

#### **E. Definisi Operasional**

Supaya terarah dan agar tidak menjadi kesalahpahaman tentang judul di atas yaitu Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan

Tentang Mahar Tidak Lazim, maka penulis jelaskan istilah-istilah yang terhadap dalam judul tersebut yaitu :

1. Pendapat ialah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa).<sup>16</sup>
2. Mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>17</sup>
3. Tidak Lazim adalah tidak biasa atau bukan sesuatu yang menjadi suatu kebiasaan.<sup>18</sup>
4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.<sup>19</sup> Untuk di Kabupaten Balangan, beberapa wilayah Kecamatan yang di ambil untuk observasi awal yaitu Paringin Selatan dan Paringin Kota. Dan Kepala Kepala Kantor Urusan Agama adalah pegawai yang bekerja dilingkungan kantor urusan agama untuk bertugas melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk dan juga kepala Kepala Kantor Urusan Agama bertugas dalam mengkoordinasikan penyusunan statistik dan dokumentasi.

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/pendapat>.

<sup>17</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 83.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/pendapat>.

<sup>19</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta, 2004), 12.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu. Hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian-kajian pustaka berupa penelitian skripsi dan jurnal sebagai berikut :

*Pertama*, Penelitian skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda Dalam FORTAIS (Forum Ta’aruf Indonesia di Yogyakarta)”. Tejo Boskoro Sumirat yang dilakukan pada tahun 2019, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan yang terjadi dalam Fortais (Forum Ta’aruf Indonesia) sebuah keunikan tersendiri, dikarenakan menggunakan mahar berupa Ikrar Sumpah Pemuda. Pemberian mahar dilakukan pada saat Ijab Qobul. Proses pemberian mahar dibaca terlebih dahulu kemudian dilanjutkan Ijab Qobul oleh Kepala KUA Banguntapan. Mahar utama pernikahan ini adalah seperangkat alat sholat dan ditambah dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Hal yang menjadi faktor adanya pernikahan yaitu karena menganut asas sederhana dan mempermudah mahar, mengharapkan keberkahan, memberikan motivasi kepada orang lain.<sup>20</sup>

Dari uraian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan Tejo Boskoro Sumirat mempunyai kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah pada objek penelitian yaitu Mahar. Metode penelitian yang digunakan juga sama

---

<sup>20</sup> Tejo Boskoro Sumirat, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda Dalam FORTAIS (Forum Ta’aruf Indonesia di Yogyakarta)*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

yakni penelitian hukum empiris. Adapun perbedaannya terletak pada kajian pembahasan yakni pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan tentang mahar kontroversial atau mahar yang tidak sesuai dengan syarat Islam yang pernah terjadi di Indonesia.

*Kedua*, Penelitian skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Mahar Segelas Air Minum di KUA Kampung Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil”. Farihatus Sakinah yang dilakukan pada tahun 2020, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menjelaskan bahwa pasangan suami istri ini menjelaskan bagaimana kasus pemberian mahar berupa segelas air minum dan menjelaskan alasan mengapa menggunakan air minum sebagai mahar, yaitu karena air putih bisa langsung habis, apabila menggunakan uang, emas dan lain sebagainya ditakutkan ketika suami ingin memakai atau meminjam mahar tersebut dan istri tidak membolehkan nanti berdosa. Seharusnya Istri (Rohani) tidak memikirkan tentang alasan-alasan seperti itu, karena mahar adalah hak penuh dari istri dan suami tidak berhak untuk mengambilnya dan meminjamnya apabila si istri tidak mengizinkan.<sup>21</sup>

Dari uraian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan Farihatus Sakinah mempunyai kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah pada objek penelitian yaitu Mahar. Metode penelitian yang digunakan juga sama yakni penelitian hukum empiris. Adapun perbedaannya terletak pada kajian pembahasan dan lokasi penelitiannya yakni pendapat Kepala Kantor Urusan

---

<sup>21</sup> Farihatus Sakinah, *Analisis hukum islam terhadap pernikahan dengan mahar segelas air minum di KUA Kampung Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Agama (KUA) Kabupaten Balangan tentang mahar kontroversial atau mahar yang tidak sesuai dengan syarat Islam yang pernah terjadi di Indonesia.

*Ketiga*, Penelitian skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Rp 500,- Oleh Calon Suami Atas Permintaan Calon Istri: Studi Kasus Pernikahan Siri di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi”. Dwi Sulistoyo Rini yang dilakukan pada tahun 2021, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembayaran mahar uang koin kuno sebesar Rp 500,- dalam pernikahan siri, dilatar belakangi oleh beberapa kondisi seperti adanya dampak dari kebijakan selama pandemi sehingga membuat mempelai laki-laki menganggur selama tiga bulan. Selain itu juga pembayaran mahar sebesar Rp 500,- sudah sesuai dengan ketentuan mahar yang ada dalam hukum Islam, sebagaimana pendapat Imam Syafi’i serta Imam Hambali.<sup>22</sup>

Dari uraian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan Dwi Sulistoyo Rini mempunyai kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah pada objek penelitian yaitu Mahar. Metode penelitian yang digunakan juga sama yakni penelitian hukum empiris. Adapun perbedaannya terletak pada kajian pembahasan dan lokasi penelitiannya yakni pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan tentang mahar kontroversial atau mahar yang tidak sesuai dengan syarat islam yang pernah terjadi di Indonesia.

*Keempat*, Penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam Perkawinan Masyarakat

---

<sup>22</sup>Dwi Sulistoyo Rini, *Analisis hukum islam terhadap perkawinan dengan mahar Rp 500,- oleh calon suami atas permintaan calon istri: studi kasus pernikahan siri di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2021)

Desa Lohayong Solor Nusa Tenggara Timur”. Amin Musa yang dilakukan pada tahun 2010, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pendorong adanya penetapan gading gajah sebagai mahar adalah tradisi adat yang merupakan warisan dari nenek moyang, sehingga sulit dihilangkan bahkan sampai ke anak cucu. Betapa tidak mereka dituntut tunduk kepada hukum adat yang berlaku di tempat mereka, dan tidak ada penyesalan dalam diri mereka ketika meninggalkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya.<sup>23</sup>

Dari uraian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan Dwi Sulistoyo Rini mempunyai kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah pada objek penelitian yaitu Mahar. Metode penelitian yang digunakan juga sama yakni penelitian hukum empiris. Adapun perbedaannya terletak pada kajian pembahasan dan lokasi penelitiannya yakni pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan tentang mahar kontroversial atau mahar yang tidak sesuai dengan syarat islam yang pernah terjadi di Indonesia.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>23</sup> Amin Musa, *Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan mahar berupa Gading Gajah dalam perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Nusa Tenggara Timur*, ( Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2010).

BAB II : Landasan Teori yang dibahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Mahar. Seperti pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, jumlah dan bentuk mahar, syarat dan rukun mahar, dan hikmah mahar.

BAB III : Metode Penelitian terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Data, terdiri dari gambaran umum penelitian, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

BAB V : Penutup, yang berisi kesimpulan dan data hasil penelitian serta saran-saran yang berisi usulan dalam membantu merealisasikan penelitian, serta diikuti daftar pustaka dan lampirannya.